

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hukum Pembuktian**

Secara umum tujuan acara pidana untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya suatu tindak pidana. Disamping itu acara pidana juga bertujuan untuk mengatasi kekuasaan para penegak hukum dan melindungi terdakwa dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Namun suatu permasalahan yang amat penting tetapi juga amat sukar ialah bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu. Permasalahan ini adalah pembuktian dari hal sesuatu peristiwa (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 32).

Komposisi dalam hukum acara pidana yang berkewajiban membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya adalah Jaksa Penuntut Umum dengan mengemukakan alat bukti yang sah yang telah diakui oleh Undang-Undang, dengan minimal dua alat bukti yang sah, demikian KUHAP, barulah hakim diperbolehkan untuk memberikan penilaian dalam rangka mendapatkan keyakinan untuk memutuskan suatu perkara pidana. Sehubungan dengan hal itu, untuk lebih memperjelas hal di atas ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 di atas, KUHAP hanya menentukan minimal batas alat bukti yang berarti hakim baru dibolehkan memberikan penilaian untuk mendapatkan keyakinan apabila minimal ada dua alat bukti yang sah. Sedangkan batas maksimal tidak ada, yang berarti tidak ada keterikatan bagi hakim untuk memberikan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya walaupun penuntut umum mengemukakan lebih dari dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, namun demikian ketidak keterkaitan ini tidak berarti KUHAP memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim untuk tidak memberikan keyakinan, hal ini karena di dalam Pasal 182 Ayat (5) KUHAP dijelaskan bahwa: “.....Dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”.

Selanjutnya Pasal 199 huruf b KUHAP menjelaskan bahwa: “Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala ketentuan hukum, dengan menyebutkan alasan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”.

Menelaah kedua Pasal di atas serta menghubungkannya dengan sistem pembuktian yang negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pembuktian hakim dibolehkan untuk tidak meyakini alat-alat

bukti yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, dengan ketentuan hakim harus menyebutkan alasan ketidak yakinannya itu serta pasal peraturan perundang-undang yang menjadi dasar putusan. Apapun yang telah ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta sistem pembuktian yang negatif dalam KUHAP, tidak lain tujuannya agar keputusan hakim yang mengandung pemidanaan betul-betul sesuai dengan kenyataan, dalam arti betul-betul telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dengan kata lain tidak terjadi penghukuman terhadap orang terhadap orang yang tidak bersalah dalam hal ini hokum acara pidana mengakui pendapat yang menyatakan bahwa “lebih baik melepaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Sehubungan dengan hal tersebut, acara pidana sebetulnya hanya merupakan jalan untuk mendapatkan kebenaran yang sejati yang intinya adalah pembuktian, maka dalam acara pidana dikenal tiga bagian hukum pembuktian, yaitu:

- a. Penyebutan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau.
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan.
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Ketiga macam hukum pembuktian di atas akan dibahas dalam uraian tentang petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam dalam perkara pidana sebagai pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu.

## **B. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim, Sistem Pembuktian melalui Pembuktian Belaka dan Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Sampai Suatu Batas (*Negatif Wettelijk*)**

### **1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim**

Sistem pembuktian ini sama sekali tidak membutuhkan peraturan tentang pembuktian, melainkan menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu kepada kebijaksanaan hakim. Hakim sama sekali tidak terikat pada ketentuan hukum mengenai alat-alat bukti, asalkan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka ia dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, dalam sistem bebas ini titik beratnya dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya terletak pada keyakinan hakim. Sistem ini tidak mewajibkan pada hakim untuk menyebutkan apa yang menjadi dasar keyakinannya. Dengan demikian berarti sistem ini sangat bersifat subjektif, karena sifatnya itu maka hakim bisa saja menurutkan perasaannya kedalam menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau hakim bisa saja memeriksa perkara dalam keadaan tidur, begitu pemeriksaan selesai hakim dibangunkan lalu memberikan keputusan karena tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menyebutkan alasan-alasan atau dasar-dasar keputusannya, apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai.

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro (1974: 86) menyatakan bahwa:

“Hakim dapat memakai alat bukti apa saja, misalnya seorang medium atau seorang dukun yang telah mengadakan suatu upacara membilang dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu peristiwa pidana”.

Kelemahan sistem ini adalah memeberikan peluang besar kepada hakim untuk bertindak tidak wajar. Dengan demiikian fungsi pengadilan sebaga tempat mencari keadilan akan dapat menjhadi tidak berfungsi atau terancam. Kelemahan yang laiun dari sistem ini tidak berfungsinya upaya hukum luar biasa, khususnya lembaga peninjauan kembali, karena tidak adanya alasan-alasan dalam mengambil keputusan.

## **2. Sistem Pembuktian melalui Pembuktian Belaka**

Berdasarkan sistem *conviction inteme* suatu tindak pidana telah terbukti apabila hakim dengan keyakinannya menetapkan suatu keadaan sudah terbukti walaupun tidak ada alat bukti lain halnya dengan sistem positif *wettelijk* justru sebaliknya, yaitu semata-mata bersandar pada alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tanpa menghiraukan hal-hal yang ada di luarnya. Dalam sistem positif *wettelijk* Undang-Undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim dan bagaimana cara mempergunakannya serta kekuatan pembuktian alat bukti itu sedemikian rupa. Jika alat bukti menurut Undang-Undang sudah dipergunakan, maka hakim wajib menetapkan suatu keadaan sudah terbukti walaupun apa yang ia tetapkan bertolak belakang dengan hati nuraninya. Sebaliknya apabila alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang tidak terpenuhi, baiuk cara mempergunakannya maupun jenisnya, meskipun hakim

berkeyakinan bahwa keadaan sudah terbukti maka hakim wajib menetapkan bahwa keadaan tidak terbukti. Dengan demikian apabila suatu Undang-Undang menetapkan bahwa pembuktian Jaksa Penuntut Umum diwajibkan mengemukakan satu alat bukti; missal keteranga terdakwa, dimana terdakwa menerangkan bahwa dialah yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apa yang didakwakan jaksa adalah betul, maka dengan terpenuhinya alat bukti itu berarti keadaan sudah terbukti dan hakim wajib menetapkan keadaan itu. Walaupun secara materil hakim mengetahui terdakwa bukanlah pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas dinyatakan bahwa sistem positif *wettelijk* tidak mendukung acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang materil, maka menurut Wirjono Prodjodikoro (1974: 92) menyatakan bahwa:

“Sistem positif bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus berdasarkan atas kebenaran. Sebab, bagaimana Hakim dapat menetapkan kebenaran selain dari dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu”.

Menelaah teori di atas, maka sistem positif menghendaki kepastian hakim. Hakim hanya berhak melihat dan mendengar apa yang ada pada pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian menetapkan apa yang ia lihat dan ia dengar, hakim tidak berhak untuk menilai. Ini berarti system ini tidak menyaratkan adanya pendidikan atau pengalaman untuk menjadi seorang hakim, karena pendidikan dan pengalaman diperlukan untuk menilai, jadi menurut sistem ini siapa saja dapat menjadi hakim, asalkan hakim mengetahui alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

### 3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Sampai Suatu Batas (*Negatif Wettelijk*)

Menurut sistem ini hakimnya dapat menjatuhkan hukuman terdakwa apabila cukup alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang dan berdasarkan atas alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya. Dengan demikian menurut Martiman Prodjohamidjojo (1983 :14) menyatakan bahwa:

“.....antara alat bukti dengan keyakinan hakim dan diharuskan ada nya hubungan kausal (sebab akibat). Hal ini berarti kedua syarat tersebut sama pentingnya dan harus ada dalam setiap keputusan hakim. Yang satu tidak berarti tanpa yang lain dan yang lain tidak akan ada tanpa yang satu”.

Berkaitan dengan hal itu, apabila sistem negatif ini diperinci. Maka terdapat dua hal menjadisyarat bagi hakim untuk menetapkan hal terbuktinya tindak pidana dan terdakwa pelakunya, yaitu:

1. Adanya alat bukti yang sah menurut undang-undangan
2. Adanya keyakinan hakim yang berdasarkan kepada alat bukti tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, meski terdapat beberapa alat bukti, tetapi setelah hakim mengadakan pemeriksaan dan penilliaian terhadap beberapa alat bukti tersebut, misalnya antara satu dnagan yang lain tidak ada kaitanya, tidak saling mendukung, atau alat-alat bukti tersebut diragukan kebenarannya, maka hakim berhak untuk memabaskan atau melepaskan terdakwa. Hal inilah inti dari sistem *negative wettelijk*, bahwa hakim tiidak berkewajiban memberikan keyakinan atas suatu tindak pidana, walaupun adanya beberapa alat bukti. Apabila menurut

penilainnya alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya seperti dalam surat dakwaan jaksa. Tentu saja ketidak keyakinan hakim itu harus disertai dengan alasan dan perundangan yang menjadi dasarnya.

Kebebasan hakim untuk menetapkan keyakinan dalam sistim negative tidak sama dengan kebebasan hakim pada sisrim pembuktian *Conviction intime*. Dalam sistem negatif hakim di batasi oleh alasan yakin atau tidak yang di dasarkan pada peraturan perundangan sedangkan kebebasan hakim dalam sistim *Conviction intime* adalah kebebasan tanpa batas, diserahkan sepenuhnya pkepada dirinya sendiri. Apakah ia akan yakin atau tidak tentang hal terjadinya tindak pidana tanpa ada aturan sama sekali.

Sebaliknya dalam sistem negatif, walaupun hakim yakin telah terjadi tindak pidana akan tetapi keyakinan tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang sah yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang, maka hakim tidak berhak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi sebaliknya hakim berkewajiban melepaskan atau membesaskan terdakwa. Sedangkan dalam sistem *Conviction intime*. Apabila hakim yakin telah terjadi tindak pidana, maka hakim berhak menghukum terdakwa. Namun demikian dalam sistem negatif yang pada akhirnya menentukan nasib terdakwa adalah keyakinan hakim walaupun keyakinan itu harus bersumber pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (Kuffal. 1997: 153)



### C. Asas Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana Indonesia dalam hal pembuktian menganut asas *Presumption Of Innocence* (asas praduga tak bersalah), artinya setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum yang tetap. Berkaitan dengan hal itu, menurut Thomas Adyan (1982: 19) menjelaskan bahwa:

“.....asas praduga tak bersalah sebagai asas pembuktian adalah suatu asas yang menjamin hak-hak asasi manusia dengan konsep *rule of law*, selanjutnya sebagai konsekuensi diadanya asas praduga tak bersalah di Negara kita pembuktian dibebankan kepada Jaksa serlaku penuntut umum terhadap apa yang didakwakan kepada seseorang”.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah ini di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum butir 3 c KUHAP yang menjelaskan bahwa:

” “Setiap orang yang disangka, ditanmgkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berkaitan dengan asas pembuktian di atas, dalam perundang-undangan pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Pasal 17 dan 18 ada ketentuan yang agaknya mendesak asas tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (4) menjelaskan bahwa:

Ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1):

“Hakim dapat memeperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi”.

Ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (4):

“Apabila terdakwa tidak memebrikan keterangan tentang pembhyktian sepoerti dimaksud dalam Ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal setidak-tidaknya merugikan baginya, dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memeberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa perundang-undangan pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menganut asas pembuktian terbalik. Karena penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi. Dengan kata lain beban pembuktian ada pada penuntut umum, yang berarti masih dianut asas *Presumption Of innocence*, hanya saja ketentuan tersebut dapat mendesak asas ini, karena ketidakmampuan terdakwa memberikan keterangan dapat memperkuat keteranagan sanksi lain bahwa terdakwa telah korupsi.

#### **D. Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana**

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

*Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal justice system* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Barda Nawawi Arif, 2002: 75).

Berkenaan dengan hal itu, dalam proses peradilan pidana alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).

Ketentuan mengenai Petunjuk diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) sampai (3) KUHAP.

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Petunjuk sebagaimana diaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Proses peradilan pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparaturnya hukum, advokat, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan. Alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana juga memiliki peran penting. Ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berkaitan dengan hal itu, ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Berdasarkan hal itu tercermin bahwa pada akhirnya

persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.